



**PUTUSAN**

Nomor XXX/Pid.Sus/2021/PN Sgl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sungai Liat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Beni Kasmaran als Beni Bin Bintara
2. Tempat lahir : Pangkalpinang
3. Umur/Tanggal lahir : 19/31 Mei 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Air Tenggiling Desa Cit Kec. Riau Silip Kab. Bangka
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian

Terdakwa Beni Kasmaran als Beni Bin Bintara ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Januari 2021 sampai dengan tanggal 14 Februari 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Februari 2021 sampai dengan tanggal 26 Maret 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Maret 2021 sampai dengan tanggal 05 April 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 April 2021 sampai dengan tanggal 30 April 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungai Liat Nomor 138/Pid.Sus/2021/PN Sgl tanggal 1 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 138/Pid.Sus/2021/PN Sgl tanggal 1 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2021/PN Sgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **BENI KASMARAN Ais BENI Bin BINTARA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak”** sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 76 C Jo Pasal 80 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **BENI KASMARAN Ais BENI Bin BINTARA** berupa pidana penjara selama 9 (Sembilan) bulan dikurangi selama TERDAKWA dalam tahanan dengan perintah agar TERDAKWA tetap di dalam tahanan.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Unit Handphone merk Realme warna hijau muda (dalam keadaan rusak/hancur)  
**“Dirampas Untuk dimusnahkan”**
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- ( lima ribu rupiah ).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **D a k w a a n :**

### **Kesatu**

Bahwa terdakwa **BENI KASMARAN Ais BENI BIN BINTARA** pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2021 sekira Pukul 22.00 WIB atau setidak-tidaknya pada rentang waktu dalam bulan Januari 2021, bertempat di rumah sdr. BINTARA yang berada di Dusun Air Tenggiling Desa Cit Kecamatan Riau Silip Kabupaten Bangka atau setidak-tidaknya

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2021/PN Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, **Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2021 sekira pukul 22.00 WIB di rumah Sdr BINTARA yang berada di Dusun Air Tenggiling Desa Cit Kec. Riau Silip Kab. Bangka, pada saat terdakwa dan Saksi 2 bersama di kamar. Tiba-tiba terdakwa marah-marah tanpa ada sebabnya dan terjadi cekcok mulut dengan Saksi 2. Kemudian Saksi 2 bertanya kepada terdakwa "Ngape ka marah ape salah ku, misal ada salah ku minta maaf", di jawab oleh terdakwa "Dak ape la jangan ganggu ku nek tiduk besok ku nek begawe, kau tau la tangan ku keram", kemudian Saksi 2 menjawab "Ku dak kawa di diem-diem kayak ni, misal ade salah bilang" dan di jawab oleh terdakwa "Dak apa la" sambil mendorong Saksi 2, dan terdakwa mengangkat Saksi 2 dengan tangan dan kaki terdakwa. Kemudian terdakwa memukul ke arah kepala Saksi 2 dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone realme warna hijau muda yang digenggam dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali serta menendang dengan menggunakan kaki kanan terdakwa lalu memukul Saksi 2 berulang kali. Setelah itu Saksi 2 meminta maaf kepada terdakwa dan keluar dari kamar sambil membawa handphone tersebut, tetapi terdakwa langsung mengambil paksa handphone yang sedang dipegang Saksi 2. Lalu Saksi 2 menarik tangan terdakwa saat terdakwa sedang berjalan menuju pintu kamar, kemudian terdakwa langsung memukul kening Saksi 2 dengan menggunakan tangan sebelah kanan terdakwa dan menendang perut Saksi 2 dengan menggunakan kaki kanan terdakwa, kemudian Saksi 2 menangis dan datangnya orang tua perempuan terdakwa yaitu Saksi KASIDAH ALS SIDA BINTI KASIH ke dalam kamar karena mendengar Saksi 2 menangis. Lalu Saksi 2 menelepon orang tuanya untuk meminta di jemput, setelah selesai menelepon, terdakwa langsung merebut handphone tersebut dan membanting ke lantai rumah hingga handphone tersebut hancur. Kemudian terdakwa mengambil engkol mesin diesel yang diletakkan di bawah tempat tidur untuk dilayangkan ke Saksi 2 namun ditahan oleh orang tua perempuannya yaitu Saksi KASIDAH ALS SIDA BINTI KASIH.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tidak berapa lama kemudian datanglah orang tua Saksi 2 untuk menjemputnya dan membawanya pulang;

Bahwa berdasarkan Surat Visum et Repertum Puskesmas Riau Sipil Nomor: 440/094/PKM-RS/2021 tanggal 10 Februari 2021 an. Saksi 2 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Puskesmas Riau Sipil dr. Adam Sukmadi NIP : 197312192914121001, dengan kesimpulan : Terdapat memar diatas kedua mata dengan ukuran diatas mata kanan  $\pm 4 \times 3$ cm, di atas mata kiri  $\pm 3 \times 3$  cm dan terdapat memar dilengan atas kanan bagian depan dengan ukuran  $\pm 2 \times 1$ cm akibat benda tumpul serta goresan di siku lengan kanan dengan ukuran  $\pm 1$ cm akibat benda tajam;

Bahwa kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1901-LT-19062013-0067 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka, menyatakan bahwa Saksi 2 lahir di Pangkal Niur tanggal 14 Januari 2013, umur 17 (tujuh belas) Tahun pada saat kejadian 24 Januari 2021 masih berstatus sebagai ANAK;

Bahwa perbuatan terdakwa telah Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Saksi 2;

Bahwa perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76 C Jo Pasal 80 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

## ATAU

### Kedua

Bahwa terdakwa **BENI KASMARAN Ais BENI BIN BINTARA** pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2021 sekira Pukul 22.00 WIB atau setidak-tidaknya pada rentang waktu dalam bulan Januari 2021, bertempat di rumah sdr. BINTARA yang berada di Dusun Air Tenggiling Desa Cit Kecamatan Riau Silip Kabupaten Bangka atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, **melakukan penganiayaan**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2021 sekira pukul 22.00 WIB di rumah Sdr BINTARA yang berada di Dusun Air Tenggiling Desa Cit Kec. Riau Silip Kab. Bangka, pada saat terdakwa dan Saksi 2

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2021/PN Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersama di kamar. Tiba-tiba terdakwa marah-marrah tanpa ada sebabnya dan terjadi cekcok mulut dengan Saksi 2. Kemudian Saksi 2 bertanya kepada terdakwa "Ngape ka marah ape salah ku, misal ada salah ku minta maaf", di jawab oleh terdakwa "Dak ape la jangan ganggu ku nek tiduk besok ku nek begawe, kau tau la tangan ku keram", kemudian Saksi 2 menjawab "Ku dak kawa di diem-diem kayak ni, misal ade salah bilang" dan di jawab oleh terdakwa "Dak apa la" sambil mendorong Saksi 2, dan terdakwa mengangkat Saksi 2 dengan tangan dan kaki terdakwa. Kemudian terdakwa memukul ke arah kepala Saksi 2 dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone realme warna hijau muda yang digenggam dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali serta menendang dengan menggunakan kaki kanan terdakwa lalu memukul Saksi 2 berulang kali. Setelah itu Saksi 2 meminta maaf kepada terdakwa dan keluar dari kamar sambil membawa handphone tersebut, tetapi terdakwa langsung mengambil paksa handphone yang sedang dipegang Saksi 2. Lalu Saksi 2 menarik tangan terdakwa saat terdakwa sedang berjalan menuju pintu kamar, kemudian terdakwa langsung memukul kening Saksi 2 dengan menggunakan tangan sebelah kanan terdakwa dan menendang perut Saksi 2 dengan menggunakan kaki kanan terdakwa, kemudian Saksi 2 menangis dan datanglah orang tua perempuan terdakwa yaitu Saksi KASIDAH ALS SIDA BINTI KASIH ke dalam kamar karena mendengar Saksi 2 menangis. Lalu Saksi 2 menelepon orang tuanya untuk meminta di jemput, setelah selesai menelepon, terdakwa langsung merebut handphone tersebut dan membanting ke lantai rumah hingga handphone tersebut hancur. Kemudian terdakwa mengambil engkol mesin diesel yang diletakkan di bawah tempat tidur untuk dilayangkan ke Saksi 2 namun ditahan oleh orang tua perempuannya yaitu Saksi KASIDAH ALS SIDA BINTI KASIH. Tidak berapa lama kemudian datanglah orang tua Saksi 2 untuk menjemputnya dan membawanya pulang;

Bahwa berdasarkan Surat Visum et Repertum Puskesmas Riau Sipil Nomor: 440/094/PKM-RS/2021 tanggal 10 Februari 2021 an. Saksi 2 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Puskesmas Riau Sipil dr. Adam Sukmadi NIP : 197312192914121001, dengan kesimpulan : Terdapat memar diatas kedua mata dengan ukuran diatas mata kanan  $\pm 4 \times 3 \text{cm}$ , di atas mata kiri  $\pm 3 \times 3 \text{cm}$  dan terdapat memar dilengan atas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanan bagian depan dengan ukuran  $\pm 2 \times 1$  cm akibat benda tumpul serta goresan di siku lengan kanan dengan ukuran  $\pm 1$  cm akibat benda tajam;

Bahwa kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1901-LT-19062013-0067 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka, menyatakan bahwa Saksi 2 lahir di Pangkal Niur tanggal 14 Januari 2013 umur 17 (tujuh belas) Tahun pada saat kejadian 24 Januari 2021 masih berstatus sebagai ANAK;

Bahwa perbuatan terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi 2;

Bahwa perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Marson Bin Bantari, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan karena masalah memukul dan menendang anak korban yang bernama Saksi 2;
- Bahwa saat ini Anak korban berusia 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa Terdakwa adalah suami Anak korban yang menikah pada tanggal 03 Januari 2021 dan menikah dibawah tangan karena Anak korban masih dibawah umur sehingga tidak memiliki buku nikah;
- Bahwa kejadian Terdakwa memukul dan menendang Anak korban pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2021 sekira pukul 22.00 WIB di rumah orang tua Terdakwa yang bernama Sdr Bintra yang beralamat di Air Tenggiling Desa Cit Kec. Riau Silip Kab. Bangka;
- Bahwa awalnya pada saat itu saksi sedang berada di rumah di Desa Pangkal Niur Kec. Riau Silip Kab. Bangka, kemudian dihubungi oleh Anak korban yang memberitahu bahwa dipukul dan ditendang oleh Terdakwa. Mengetahui hal tersebut saksi langsung menuju rumah orang tua Terdakwa untuk menjemput Anak korban pulang kerumah saksi;
- Bahwa pada saat bertemu dengan Anak korban tersebut Saksi melihat kening Anak korban telah benjol dan memar, ditangannya juga ada memar;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2021/PN Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan cerita Anak korban bahwa Terdakwa marah-marrah kemudian langsung menendang perutnya dengan menggunakan kaki kanannya sebanyak 1 (satu) kali. Setelah itu Terdakwa bertambah marah yang kemudian langsung memukul kening Anak korban dengan menggunakan handphone yang dipegang di tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali kemudian kembali Terdakwa memukul dan menendang Anak korban berulang kali
- Bahwa terhadap foto barang bukti berupa: 1 (satu) unit Handphone merek Realme warna hijau muda, Saksi menyatakan 1 (satu) unit Handphone merek Realme warna hijau muda tersebut adalah benar milik Saksi 2;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut Anak korban dirawat jalan oleh dokter di puskesmas dan sempat tidak dapat melakukan kegiatan sehari-hari karena kepala dan badannya masih terasa sakit;
- Bahwa terhadap Anak korban ada dilakukan Visum di Puskesmas Riau Silip;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi 2, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Anak korban pernah diperiksa di penyidik dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan karena masalah memukul dan menendang Anak korban;
- Bahwa saat ini Anak korban berusia 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa Terdakwa adalah suami Anak korban yang menikah pada tanggal 03 Januari 2021 dan menikah dibawah tangan karena Anak korban masih dibawah umur sehingga tidak memiliki buku nikah;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2021 sekira pukul 22.00 Wib di rumah orang tua Terdakwa yang bernama sdr. Bintara yang berada di Dusun Air Tenggiling Desa Cit Kecamatan Riau Silip Kabupaten Bangka;
- Bahwa Anak korban tidak mengetahui secara pasti apa penyebab Terdakwa tiba-tiba marah kepada dan langsung memukul Anak korban;
- Bahwa Terdakwa menendang perut Anak korban dengan menggunakan kaki kanannya sebanyak 1 (satu) kali. Setelah itu Terdakwa menendang Anak korban kemudian Anak korban meminta maaf kepadanya namun Terdakwa bertambah marah yang kemudian langsung memukul kening Anak korban dengan menggunakan handphone yang dipegang oleh Anak korban sebanyak

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2021/PN Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) kali kemudian kembali Terdakwa memukul dan menendang Anak korban berulang kali;

- Bahwa terhadap foto barang bukti berupa: 1 (satu) unit Handphone merek Realme warna hijau muda, Anak menyatakan 1 (satu) unit Handphone merek Realme warna hijau muda tersebut adalah benar milik Anak korban yang digunakan oleh Terdakwa untuk memukul Anak korban;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah sering memukul dan menendang Anak korban;
- Bahwa akibat kejadian tersebut kening Anak korban benjol dan mengalami luka memar, telinga sebelah kiri sakit, siku sebelah kanan mengalami luka gores, tangan sebelah kanan memar, Anak korban dirawat jalan oleh dokter di puskesmas dan sempat tidak dapat melakukan kegiatan sehari-hari karena kepala dan badannya masih terasa sakit;
- Bahwa hubungan Anak korban dengan Terdakwa saat ini sudah cerai;
- Bahwa Anak korban memaafkan Terdakwa;

Terhadap keterangan Anak korban tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di penyidik dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini karena telah memukul Anak korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Anak korban pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2021 sekira pukul 22.00 WIB di rumah orang tua Terdakwa yang bernama Sdr Bintara yang berada di Dusun Air Tenggiling Desa Cit Kec. Riau Silip Kab. Bangka;
- Bahwa Anak korban merupakan istri Terdakwa yang dinikahkan di bawah tangan pada tanggal 3 Januari 2021;
- Bahwa cara Terdakwa memukul ke arah kepala Anak korban dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone realme warna hijau muda milik Anak korban sebanyak 1 (satu) kali serta menendang dengan menggunakan kaki kanan lalu memukul Anak korban berulang kali dengan menggunakan tangan sebelah kanan Terdakwa dan menendang perut Anak korban dengan menggunakan kaki kanan Terdakwa;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2021/PN Sgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap foto barang bukti berupa: 1 (satu) unit Handphone merek Realme warna hijau muda adalah benar milik Anak yang Terdakwa gunakan untuk memukul Anak;
- Bahwa Terdakwa mengetahui, akibat kejadian tersebut Anak korban mengalami luka dan memar;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Anak korban langsung dijemput orang tuanya dan hubungan Terdakwa dengan Anak korban sudah bercerai;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Handphone merk Realme warna hijau muda (dalam keadaan rusak/hancur);

Menimbang, bahwa di persidangan dibacakan Surat Visum et Repertum Puskesmas Riau Silip Nomor: 440/094/PKM-RS/2021 tanggal 10 Februari 2021 an. Saksi 2 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Puskesmas Riau Silip dr. Adam Sukmadi NIP : 197312192914121001, dengan kesimpulan : Terdapat memar diatas kedua mata dengan ukuran diatas mata kanan  $\pm 4 \times 3 \text{cm}$ , di atas mata kiri  $\pm 3 \times 3 \text{cm}$  dan terdapat memar dilengan atas kanan bagian depan dengan ukuran  $\pm 2 \times 1 \text{cm}$  akibat benda tumpul serta goresan di siku lengan kanan dengan ukuran  $\pm 1 \text{cm}$  akibat benda tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Anak korban pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2021 sekira pukul 22.00 WIB di rumah orang tua Terdakwa yang bernama Sdr Bintara yang berada di Dusun Air Tenggiling Desa Cit Kec. Riau Silip Kab. Bangka;
- Bahwa Anak korban merupakan istri Terdakwa yang dinikahkan di bawah tangan pada tanggal 3 Januari 2021;
- Bahwa cara Terdakwa memukul ke arah kepala Anak korban dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone realme warna hijau muda milik Anak korban sebanyak 1 (satu) kali serta menendang dengan menggunakan kaki kanan lalu memukul Anak korban berulang kali dengan menggunakan tangan sebelah kanan Terdakwa dan menendang perut Anak korban dengan menggunakan kaki kanan Terdakwa;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2021/PN Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap foto barang bukti berupa: 1 (satu) unit Handphone merek Realme warna hijau muda adalah benar milik Anak korban yang Terdakwa gunakan untuk memukul Anak;
- Bahwa Terdakwa mengetahui, akibat kejadian tersebut Anak korban mengalami luka dan memar;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Anak korban langsung dijemput orang tuanya dan hubungan Terdakwa dengan Anak korban sudah bercerai;
- Bahwa berdasarkan Surat Visum et Repertum Puskesmas Riau Silip Nomor: 440/094/PKM-RS/2021 tanggal 10 Februari 2021 an. Saksi 2 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Puskesmas Riau Silip dr. Adam Sukmadi NIP : 197312192914121001, dengan kesimpulan : Terdapat memar diatas kedua mata dengan ukuran diatas mata kanan  $\pm 4 \times 3 \text{cm}$ , di atas mata kiri  $\pm 3 \times 3 \text{cm}$  dan terdapat memar dilengan atas kanan bagian depan dengan ukuran  $\pm 2 \times 1 \text{cm}$  akibat benda tumpul serta goresan di siku lengan kanan dengan ukuran  $\pm 1 \text{cm}$  akibat benda tajam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai penempatan pasal dalam dakwaan alternatif kesatu, dimana Penuntut umum mencantumkan perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76 C Jo Pasal 80 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa dalam pasal 76 C Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak hanya menyatakan perbuatan-perbuatan apa saja yang dilarang dilakukan sedangkan di dalam pasal 80 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak memuat pelanggaran terhadap pasal 76 C Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disertai dengan sanksi berupa pidana penjara dan atau pidana denda bagi yang melanggarnya sehingga menurut Majelis Hakim penempatan pasal dalam dakwaan alternative kesatu seharusnya perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2021/PN Sgl



ayat (1) Jo Pasal 76 C Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat (1) Jo Pasal 76 C Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76C, menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### Ad. 1. Setiap Orang:

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang disini secara umum adalah siapa saja setiap orang yang berkedudukan sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (Toerekenings vaan Baarheid) atas segala perbuatan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama BENI KASMARAN ALS BENI BIN BINTARA yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan di tingkat Penyidikan dan Prapenuntutan dinyatakan sebagai terdakwa, dan ternyata pula dipersidangan atas pertanyaan Majelis Hakim dirinya menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya;

Menimbang, bahwa tentang kemampuan bertanggung jawab ditegaskan dalam Memorie Van Toelichting (MVT), bahwa setiap orang sebagai elemen barang siapa secara Historis Kronologis merupakan subjek hukum yang dengan sendirinya telah melekat dengan kemampuan bertanggung jawab, kecuali secara tegas Undang-undang menentukan lain;



Menimbang, bahwa berdasarkan analisa dan pertimbangan tersebut diatas, terhadap unsur "Setiap orang" yang disandarkan kepada terdakwa untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai Subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, akan tetapi untuk menentukan apakah dirinya secara Yuridis Materil benar benar sebagai pelaku dari tindak pidana, adalah sangat bergantung dari pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana yang selanjutnya;

Ad.2. yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76C Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak;

Menimbang, bahwa Pasal 76 C Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak.

Menimbang, bahwa unsur kedua ini bersifat Alternatif, apabila salah satu dari perbuatan terpenuhi maka terpenuhilah unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Anak dalam Pasal 1 butir 1 Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Kekerasan dalam Pasal 1 butir 16 Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual dan/ atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta saat kejadian Anak korban Saksi 2 berumur 17 (tujuh belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa telah melakukan kekerasan dengan cara memukul ke arah kepala Anak korban dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Realme warna hijau muda milik Anak korban sebanyak 1 (satu) kali serta menendang dengan menggunakan kaki kanan lalu memukul Anak korban berulang kali dengan menggunakan tangan sebelah kanan Terdakwa dan menendang perut Anak dengan menggunakan kaki kanan Terdakwa pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2021 sekira pukul 22.00 WIB di rumah orang tua Terdakwa yang bernama Sdr Bintara yang berada di Dusun Air Tenggiling Desa Cit Kec. Riau Silip Kab. Bangka;

Menimbang, bahwa Anak korban tidak mengetahui secara pasti apa penyebab Terdakwa tiba-tiba marah kepada dan langsung memukul Anak korban; Setelah Terdakwa menendang Anak korban dengan menggunakan kaki kanannya sebanyak 1 (satu) kali kemudian Anak korban meminta maaf kepada Terdakwa namun Terdakwa bertambah marah yang kemudian langsung memukul kening Anak korban dengan menggunakan handphone yang dipegang oleh Anak korban sebanyak 1 (satu) kali kemudian kembali Terdakwa memukul dan menendang Anak berulang kali;

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut Anak Korban mengalami benjol pada kening dan mengalami luka memar, telinga sebelah kiri sakit, siku sebelah kanan mengalami luka gores, tangan sebelah kanan memar sebagaimana Surat Visum et Repertum Puskesmas Riau Silip Nomor: 440/094/PKM-RS/2021 tanggal 10 Februari 2021 an. Saksi 2 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Puskesmas Riau Silip dr. Adam Sukmadi NIP : 197312192914121001, dengan kesimpulan : Terdapat memar diatas kedua mata dengan ukuran diatas mata kanan  $\pm 4 \times 3$ cm, di atas mata kiri  $\pm 3 \times 3$  cm dan terdapat memar dilengan atas kanan bagian depan dengan ukuran  $\pm 2 \times 1$ cm akibat benda tumpul serta goresan di siku lengan kanan dengan ukuran  $\pm 1$ cm akibat benda tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, menurut pendapat Majelis Hakim Unsur melakukan kekerasan terhadap Anak telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 80 ayat (1) Jo Pasal 76 C Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2021/PN Sgl



alasan pembenaar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sudah memenuhi rasa keadilan apabila Terdakwa dihukum sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menyebabkan rasa sakit bagi anak korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa 1 ( satu ) Unit Handphone merk Realme warna hijau muda (dalam keadaan rusak/hancur) berdasarkan fakta di persidangan adalah milik anak korban maka terhadap barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada pemiliknya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 80 ayat (1) Jo Pasal 76 C Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa **BENI KASMARAN** Als **BENI BIN BINTARA** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana "melakukan kekerasan terhadap anak" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Unit Handphone merk Realme warna hijau muda (dalam keadaan rusak/hancur)

Dikembalikan kepada Saksi 2;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungai Liat, pada hari Selasa tanggal 13 April 2021 oleh kami, Fatimah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dewi Sulistiarini, S.H., Firman Jaya, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 15 April 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Reza Ardhafi, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungai Liat, serta dihadiri oleh RM. Yudha Pratama, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara teleconference.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dewi Sulistiarini, S.H.

Fatimah, S.H., M.H.

Firman Jaya, S.H.

Panitera Pengganti,

Reza Ardhafi, S.H., M.H.

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2021/PN Sgl

